



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-154/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja layanan administrasi kependudukan di Kota Balikpapan, serta sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perlu membentuk satuan kerja pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan;
- b. bahwa pengisian sumber daya manusia pada satuan kerja pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila belum dapat dipenuhi secara keseluruhan maka dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan mempekerjakan pegawai dari kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.

- 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. administrator pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  - b. verifikator aplikasi SIAK; dan
  - c. operator aplikasi SIAK.
- KETIGA : Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. administrator pengelolaan SIAK:
    1. melakukan pengelolaan operasional SIAK;
    2. melakukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak;
    3. melakukan pengelolaan perangkat jaringan;
    4. melakukan pelaporan penyajian data melalui aplikasi SIAK;
    5. melakukan pelaporan permasalahan operasional SIAK pada pusat layanan bantuan; dan
    6. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SIAK ke pusat.
  - b. verifikator aplikasi SIAK:
    1. melakukan verifikasi dan validasi antara formulir layanan administrasi kependudukan dengan hasil input operator SIAK;

2. memberikan persetujuan atau penolakan hasil input operator SIAK; dan
  3. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan dokumen kependudukan.
- c. operator aplikasi SIAK:
1. melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD); dan
  2. melakukan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik.

KEEMPAT : Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tentang Pedoman Teknis dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan.

KELIMA : Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan kepada Wali Kota Balikpapan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Januari 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan;
2. Camat se-Kota Balikpapan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-154/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN KERJA  
PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

SUSUNAN PERSONEL SATUAN KERJA PELAKSANA PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN KERJA PELAKSANA
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Balikpapan	Kepala Satuan Kerja Pelaksana
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Balikpapan	Administrator Pengelolaan SIAK
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Balikpapan	Verifikator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Utara:		
4.	SufiahWidayanti	Operator Aplikasi SIAK
5.	Nur Aprilia Hasanah	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Barat:		
6.	Orina Novita	Operator Aplikasi SIAK
7.	Roni Septian	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Kota:		
8.	Henny	Operator Aplikasi SIAK
9.	Henny Novita Sari	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Tengah:		
10.	Suryani	Operator Aplikasi SIAK
11.	Gustia Veronica	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Selatan:		
12.	Ranny Amelliya Sari	Operator Aplikasi SIAK
13.	Kiki Rezeki	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Timur:		
14.	Nurhayati	Operator Aplikasi SIAK
15.	Rachmat Yanuar Pamungkas	Operator Aplikasi SIAK

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
RAHMAD MAS'UD

2. memberikan persetujuan atau penolakan hasil input operator SIAK; dan
  3. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan dokumen kependudukan.
- c. operator aplikasi SIAK:
1. melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD); dan
  2. melakukan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik.

**KEEMPAT** : Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tentang Pedoman Teknis dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan.

**KELIMA** : Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan kepada Wali Kota Balikpapan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Januari 2024

  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
  
RAHMAD MAS'UD


Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan;
2. Camat se-Kota Balikpapan;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 188.45-154/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN KERJA  
 PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI  
 KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

SUSUNAN PERSONEL SATUAN KERJA PELAKSANA PELAYANAN  
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN KERJA PELAKSANA
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Balikpapan	Kepala Satuan Kerja Pelaksana
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Balikpapan	Administrator Pengelolaan SIAK
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Balikpapan	Verifikator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Utara:		
4.	SufiahWidayanti	Operator Aplikasi SIAK
5.	Nur Aprilia Hasanah	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Barat:		
6.	Orina Novita	Operator Aplikasi SIAK
7.	Roni Septian	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Kota:		
8.	Henny	Operator Aplikasi SIAK
9.	Henny Novita Sari	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Tengah:		
10.	Suryani	Operator Aplikasi SIAK
11.	Gustia Veronica	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Selatan:		
12.	Ranny Amelliya Sari	Operator Aplikasi SIAK
13.	Kiki Rezeki	Operator Aplikasi SIAK
Kecamatan Balikpapan Timur:		
14.	Nurhayati	Operator Aplikasi SIAK
15.	Rachmat Yanuar Pamungkas	Operator Aplikasi SIAK


 WALI KOTA BALIKPAPAN  
 RAHMAD MAS'UD